

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Wahyu Kurniawan (2008) menyatakan bahwa Nasabah UMKM tidak menggunakan dana KUR sepenuhnya untuk kegiatan usaha, mereka masih menggunakan dana KUR untuk kegiatan lain seperti konsumsi kegiatan sehari-hari sehingga dapat dikatakan bahwa program KUR ini masih belum memenuhi sasaran dan tujuan awal untuk meningkatkan kegiatan usaha. Dengan adanya faktor penyalahgunaan dana KUR tersebut, menyebabkan program KUR yang ditujukan bagi UMKM tidak efektif untuk Meningkatkan jumlah produksi, pendapatan dan keuntungan dari UMKM.

Edinho Ikhtisar Pangihutan Hutagaol (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa diduga semua variabel berpengaruh nyata terhadap pencairan kredit. Jarak lokasi dengan BRI Unit Cigombong tidak berpengaruh nyata terhadap pencairan kredit, karena dianggap bahwa jarak wilayah kecamatan Cigombong yang tidak terlalu luas sehingga memungkinkan untuk dicapai dan diberikan pencairan kredit. Nilai VIF untuk masing – masing peubah bebas lebih kecil dari lima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antar peubah bebas (multikolinearitas).

Revol Rachmad (2007) menyatakan bahwa Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa F hitung 70,319, $R = 0,915$, $R^2 = 0,836$ dan $R_{2a} = 0,825$ dengan tingkat signifikansi = 0,00, maka model mempunyai kemampuan menjelaskan 83,60 % sedangkan sisanya dari faktor lain. Dari uji t-statistik dengan $N = 60$, $df = n - k = 55$, dan $\alpha = 5 \%$ maka t tabel sebesar 2,021, untuk variabel bebas X.1 , dengan t hitung sebesar 0,215 lebih kecil dari t tabel maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara X.1 dengan Y, untuk variabel bebas X.2 dengan t hitung sebesar 3,098 lebih besar dari t tabel maka ada pengaruh yang signifikan antara X.2 dengan Y, untuk variabel bebas X.3 dengan t hitung sebesar 8,719 lebih besar dari t tabel maka ada pengaruh yang signifikan antara X.3 dengan Y, untuk variabel bebas X.4 dengan t hitung sebesar 2,935 lebih besar dari t tabel maka ada pengaruh yang signifikan antara X.1 dengan Y.

Dari Uji F-statistik didapatkan bahwa dengan $N = 60$, $df = k - 1 = 4$, maka F tabel sebesar 3,17 sedangkan F hitung sebesar 70,319 dimana F hitung lebih besar dari F tabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas X.1 = bunga kredit bri unit, X.2 = bunga kredit bank pesaing, X.3 = jaminan, X.4 = jumlah debitur dominan secara bersama-sama berpengaruh pada jumlah kredit .

Hasil penelitian Nurul Wardhani (2010) menjelaskan bahwa pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang melalui beberapa tahapan yaitu tahap permohonan, tahap pemeriksaan atau analisis kredit, pemberian putusan, dan tahap akad kredit/ pencairan kredit. Permasalahan hukum yang timbul atas pemberian kredit usaha rakyat adalah

adanya kredit bermasalah serta ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak debitur dengan kreditur. Upaya atau tindakan yang dilakukan BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang adalah penagihan secara terus menerus kepada debitur serta memperketat analisis kredit. Dalam hal kredit macet maka upaya yang dilakukan BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang adalah pengajuan klaim ke Askrido sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati oleh Pemerintah, Perusahaan Penjamin, serta bank pelaksana karena kredit usaha rakyat ini merupakan program Pemerintah sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Dengan demikian, penulis meringkas penelitian terdahulu dengan matriks dibawah ini

Tabel 2.1

Pendekatan, metode penggalan data dan analisis data dalam Bentuk Matriks (*Theoretical Mapping*)

no	Nama dan tahun	Judul	Varibel bebas	Variabel terikat	Pendekatan penelitian	Alat analisis/ pengumpulan data	Hasil
1	Wahyu Kurniawan (2008)	Evaluasi program kredit usaha rakyat (kur) studi kasus BRI cabang sidoarjo unit kemasan	<ul style="list-style-type: none"> – Cara debitur memperoleh informasi informasi tentang kredit. – Persepsi debitur terhadap mekanisme memperoleh KUR. – Ketetapan sasaran program dan 	Evaluasi program KUR	Metode diskriptif	<ul style="list-style-type: none"> Metode sampling (non random sampling- purposive sampling. Kuisisioner/angket Interview (wawancara) 	<p>Nasabah UMKM tidak menggunakan dana KUR sepenuhnya untuk kegiatan usaha, mereka masih menggunakan dana KUR untuk kegiatan lain seperti konsumsi kegiatan sehari-hari sehingga dapat dikatakan bahwa program KUR ini masih belum memenuhi sasaran dan tujuan awal untuk yaitu meningkatkan kegiatan usaha. Dengan adanya faktor</p>

			<p>pengalokasian kredit yang diterima oleh nasabah.</p> <p>– Efektifitas program kur dalam meningkatkan jumlah produksi, pendapatan/ omset dan keuntungan usaha bagi nasabah.</p>				<p>penyalahgunaan dana KUR tersebut, menyebabkan program KUR yang ditujukan bagi UMKM tidak efektif .</p>
2.	Edinho Ikhtisar Pangihutan	Analisis faktor - faktor yang mempengaruhi	– faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi	Penyaluran KUR	Metode deskriptif	Metode purposive sampling	Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang dibuat, dimana diduga

	Hutagaol (2009)	Pencairan pinjaman kredit usaha rakyat (kur) di sektor agribisnis (kasus pada bri unit cigombong- bogor)	pencairan pinjaman KUR kepada nasabah. – Mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat. – faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pencairan pinjaman KUR			Regresi linier berganda	semua variabel berpengaruh nyata terhadap pencairan kredit. Jarak lokasi dengan BRI Unit Cigombong tidak berpengaruh nyata terhadap pencairan kredit, karena dianggap bahwa jarak wilayah kecamatan Cigombong yang tidak terlalu luas sehingga tidak berpengaruh terhadap pencairan kredit. Nilai VIF untuk masing – masing variabel bebas lebih kecil dari lima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antar variabel bebas
--	--------------------	---	---	--	--	----------------------------	--

							(multikolinearitas).
3.	Revol Rachmad (2007)	Analisis penyaluran kredit mikro Pada bri unit abdul rachman saleh Kanca bri semarang pattimura	<ul style="list-style-type: none"> - Bunga kredit BRI. - Bunga kredit bank Pesaing - Jaminan - Jumlah debitur yang dominan 	Jumlah kredit yang direalisasi	Metode Kuantitatif	- Regresi Linier Berganda.	<ul style="list-style-type: none"> - Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa F hitung 70,319, $R = 0,915$, $R^2 = 0,836$ dan $R_{2a} = 0,825$ dengan tingkat signifikansi = 0,00, maka model mempunyai kemampuan menjelaskan 83,60 % sedangkan sisanya dari faktor lain. - Dari uji t-statistik dengan $N = 60$, $df = n - k = 55$, dan $\alpha = 5 \%$ maka t tabel sebesar 2,021, untuk

							<p>variabel bebas X.1 , dengan t hitung sebesar 0,215 lebih kecil dari t tabel maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara X.1 dengan Y, untuk variabel bebas X.2 dengan t hitung sebesar 3,098 lebih besar dari t tabel maka ada pengaruh yang signifikan antara X.2 dengan Y, untuk variabel bebas X.3 dengan t hitung sebesar 8,719 lebih besar dari t tabel maka ada</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							<p>pengaruh yang signifikan antara X.3 dengan Y, untuk variabel bebas X.4 dengan t hitung sebesar 2,935 lebih besar dari t tabel maka ada pengaruh yang signifikan antara X.1 dengan Y.</p> <p>Dari Uji F-statistik didapatkan bahwa dengan $N = 60$, $df = k - 1 = 4$, maka F tabel sebesar 3,17 sedangkan F hitung sebesar 70,319 dimana F hitung lebih besar dari F tabel maka dapat disimpulkan</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							bahwa variabel bebas X.1 = bunga kredit bri unit, X.2 = bunga kredit bank pesaing, X.3 = jaminan, X.4 = jumlah debitur dominan secara bersama-sama berpengaruh pada jumlah kredit .
4.	Nurul Wardhani (2010)	Pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat (kur) Pada bank rakyat indonesia unit kuwarasan	<ul style="list-style-type: none"> - prosedur pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) - permasalahan hukum yang 	Kredit usaha rakyat (KUR)	deskriptif (<i>descriptive</i>) model analisis kualitatif interaktif	<ul style="list-style-type: none"> - wawancara - studi kepustakaan. 	pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang melalui beberapa tahapan yaitu tahap permohonan, tahap pemeriksaan atau analisis kredit, pemberian putusan, dan

		<p>Cabang gombang</p>	<p>timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat.</p> <p>– Tindakan pihak bank dalam mengatasinya.</p>			<p>tahap akad kredit/ pencairan kredit. Permasalahan hukum yang timbul atas pemberian kredit usaha rakyat adalah adanya kredit bermasalah serta ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak debitur dengan kreditur</p> <p>Upaya atau tindakan yang dilakukan BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang adalah penagihan secara terus menerus kepada debitur serta memperketat analisis kredit.</p> <p>Dalam hal kredit macet maka</p>
--	--	-----------------------	---	--	--	---

							<p>upaya yang dilakukan BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang adalah pengajuan klaim ke Askrimo sesuai dengan nota kesepakatan yang telah disepakati oleh Pemerintah, Perusahaan Penjamin, serta bank pelaksana karena kredit usaha rakyat ini merupakan program Pemerintah sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM.</p>
5.	Halimah (2012)	Analisis Efektifitas,	<ul style="list-style-type: none"> - Efektifitas kredit - Pengawasan 	Peningkatan usaha Kreditur	Kuantitatif deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> - Kuisisioner/angket - Wawancara 	

		Pengawasan Dan pembinaan Kredit Terhadap Peningkatan Usaha Debitur KUR Mikro	kredit - Pembinaan kredit			- Uji statistik dengan metode regresi liner berganda.	
--	--	---	---------------------------------	--	--	--	--

Sumber: Berbagai sumber yang diolah

Dari kondisi tersebut, maka penelitian-penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan dalam pengembangan penelitian berikutnya. Hal ini diperlukan karena penelitian-penelitian tersebut saling melengkapi diantara kekurangan-kekurangan yang ada pada masing-masing peneliti.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang kredit usaha rakyat (KUR). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu hanya ingin mengetahui efektifitas dana KUR digunakan untuk usahanya atau untuk kegiatan lain. Keberharuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dana KUR yang dikeluarkan oleh bank digunakan untuk perkembangan usaha debitur serta usaha debitur tersebut mengalami peningkatan atau tidak.

Dari data-data hasil penelitian terdahulu diatas maka ringkasan perbedaan dan persamaan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Perbedaan	Persamaan
1	Tahun penelitian , lokasi penelitian, metode penelitian.	Menggunakan alat analisis yang sama.
2	Tahun penelitian , lokasi penelitian, metode penelitian.	Memiliki variabel bebas yang sama. Dengan menambah prosedur KUR dan efektifitas Pemberian KUR.
3	Variabel bebas yang digunakan berbeda	Menggunakan alat analisis yang sama yaitu regresi linier berganda
4	Alat analisis yang digunakan berbeda dengan peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis kuisioner/angket.	Variabel bebas yang sama yaitu prosedur pelaksanaan pemberian KUR

sumber: data diolah peneliti

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Tinjauan Umum Tentang Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti

pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya. Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah :

“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. (Kasmir, 2006:2)

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam penjelasan Pasal 2, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional

ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

2.2.2. Tinjauan Tentang Kredit

a. Pengertian Kredit

Sesungguhnya kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya. Jadi seandainya seseorang memperoleh kredit, berarti dia memperoleh kepercayaan (*trust*). Dengan kata lain kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah di janjikan terlebih dahulu. (Firdaus dan Maya, 2009:1).

Menurut Firdaus dan Maya (2009:1) terjadinya kredit pada mulanya di sebabkan oleh perbedaan pendapatan dan pengeluaran di antara anggota masyarakat. Di lihat dari pendapatan (*income/Y*) dan pengeluaran (*expenditure/E*) maka anggota masyarakat dapat dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:

- a. Golongan satu, yang pendapatannya lebih besar dari pengeluarannya
($Y > E$)
- b. Golongan dua, yang pendapatannya sama besar dengan pengeluarannya ($Y = E$)

c. Golongan tiga, yang pendapatannya lebih kecil dari pengeluarannya
($Y < E$)

Khusus untuk golongan dua tidak ditemukan masalah apa-apa, sedangkan untuk golongan satu, dengan adanya surplus pendapatan atas pengeluaran tidak pula menimbulkan hal yang serius, bahkan mungkin merupakan suatu hal yang baik. Yang menjadi persoalan ialah golongan tiga, dimana ada defisit pendapatan atas pengeluaran yang jalan keluar satu-satunya adalah dengan cara menutup defisit tadi dengan pinjaman yang berasal dari golongan satu. Dalam perkembangan selanjutnya dapat dikemukakan bahwa kredit merupakan suatu benda yang *intangible* yang pada dewasa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang semuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup manusia.

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No 14 tahun 1967 bab 1 pasal 1 dan 2 yang merumuskan pengertian kredit sebagai berikut:

“kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan bank lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan”.

Selanjutnya pengertian kredit tersebut disempurnakan lagi dalam undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah

diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mendefinisikan pengertian kredit adalah sebagai berikut:

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”

Dengan demikian, dapat disimpulkan kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

b. Unsur-Unsur Kredit.

Pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

(Firdaus dan maya, 2009:3)

- 1) Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan demikian lazim disebut kreditur.
- 2) Adanya pihak yang membutuhkan/meminjamkan uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.
- 3) Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
- 4) Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
- 5) Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.

- 6) Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu, dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko. Risiko tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk didalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.
- 7) Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan Bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi Bank tersebut didirikan.

c. Tujuan Kredit

Dalam praktek bank memiliki tujuan dalam memberikan suatu kredit sebagai berikut: (Kasmir, 2006:105)

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan administrasi kredit yang dibebankan oleh debitur.

2. Membantu usaha debitur

Tujuan selanjutnya untuk membantu usaha debitur yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan modal tersebut, maka pihak debitur akan

dapat mengembangkan dan memperluas usahanya sehingga terjadi peningkatan pada usaha debitur.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti ada kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sector, terutama sektor riil.

d. Fungsi Bank

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas diantaranya : (Kasmir, 2006:107)

1. Untuk meningkatkan daya guna uang
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Meningkatkan peredaran barang
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Tujuan pemberian kredit menurut Hasibuan (2004:88) adalah sebagai berikut:

- 1) Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.

- 2) Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.
- 3) Melaksanakan kegiatan operasional bank.
- 4) Memperlancar lalu-lintas pembayaran.
- 5) Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
- 6) Menambah modal kerja perusahaan
- 7) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

e. Jenis Kredit

Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan jenis kredit. Dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian kredit oleh bank dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Kredit dapat dibedakan menjadi lima macam (Kasmir, 2006:109-114) yaitu:

1. Dilihat dari segi kegunaan kredit terdiri dari kredit investasi dan kredit modal kerja.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit terdiri kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan.
3. Dilihat dari segi jangka waktu terdiri dari kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang.

4. Dilihat dari segi sektor usaha terdiri dari kredit pertanian, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan dan kredit perumahan.
5. Dilihat dari segi jaminan terdiri dari kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan.

2.2.3. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Banyak konflik yang dikemukakan oleh berbagai pihak dalam rangka upaya merumuskan prinsip-prinsip dalam suatu pemberian kredit, walaupun dalam praktiknya konsepsi-konsepsi tersebut tidak terlalu mudah untuk dilaksanakan. Adapun salah satu prinsip tersebut adalah prinsip-prinsip 5C yaitu: (Firdaus dan Maya, 2009:83-86)

1. *Character* (watak / kepribadian / karakter)

Karakter atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang beringkah laku baik, dalam arti memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi hutang – hutangnya pada waktu yang ditentukan.

2. *Capacity* (kemampuan/kapasitas)

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjamnya. Kemampuan ini sangat penting, mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan

besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan dimasa akan datang. Untuk mengetahui sampai dimana *capacity* calon peminjam, bank dapat memperolehnya dengan berbagai cara, misalnya terhadap debitur lama yang sudah dikenalnya, tentu tinggal melihat dokumen-dokumen, berkas-berkas, arsip dan catatan-catatan yang ada tentang pengalaman-pengalaman kreditnya dimasa lalu. Sedangkan bagi pendatang baru biasanya dengan cara melihat riwayat hidup (biodata) termasuk pendidikan, kursus-kursus dan latihan-latihan yang pernah diikuti serta tak kalah pentingnya pengalaman-pengalaman kerja dimasa yang lalu.

3. *Capital* (Modal)

Capital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh debitur. Jumlah *capital* yang dimiliki ini penting untuk diketahui oleh bank untuk menilai *debt to equity ratio* (DER) yang selanjutnya berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan solvabilitas serta jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima. Untuk mengetahui data tentang permodalan tersebut, bisa dipelajari dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi), catatan-catatan lainnya dan bila perlu dengan jalan pengamatan langsung ke lokasi perusahaan calon debitur.

4. *Condition of economy* (kondisi perekonomian).

Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan

bagaimana prospeknya dimasa mendatang. Misalnya adanya peraturan pemerintah yang menghambat atau mendukung marketing (pemasaran) produknya. Secara makro ekonomi ini dapat pula dikaitkan dengan *Business cycle*, dimana pada saat periode pemulihan (*revival*) dan periode kemakmuran (*posperety*) mungkin banyak perusahaan yang layak untuk diberi kredit ketimbang pada saat –saat penciutan (*contraction*) atau resesi (*recession*).

5. *Collateral* (jaminan atau agunan)

Collateral ialah jaminan atau agunan yaitu harga benda milik debitur atau pihak ke 3 yang diikat sebagai agunan andai kata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan hutangnya sesuai dengan perjanjian kredit.

2.2.4. Tahapan dan Prosedur Pemberian kredit

Ada empat tahapan dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut : (Hasibuan, 2006:91)

1. Perencanaan pemberian kredit

Perencanaan pemberian kredit harus dilakukan secara realistis dan obyektif. Perencanaan pemberian kredit harus didasarkan pada keseimbangan antara jumlah, sumber, dan jangka waktu dana agar tidak menimbulkan masalah terhadap tingkat kesehatan bank. Dalam rencana pemberian kredit ini harus ada pedoman tentang prosedur, alokasi, dan kebijaksanaannya.

2. Syarat-Syarat Karyawan Bagian Kredit

Dalam pemberian kredit, profesionalitas karyawan sangat dibutuhkan. Untuk itu diperlukan karyawan bagian kredit dengan syarat sebagai berikut:

- a. Jujur dan bermoral baik, serta ahli dibidang perkreditan.
- b. Adil dalam memberikan pelayanan terhadap semua nasabah bank.
- c. Mengetahui hukum-hukum perjanjian dan perikatan agunan kredit.
- d. Mengetahui syarat-syarat agunan yang boleh diterima.
- e. Objektif dalam penelitian agunan kredit yang diberikan nasabah.
- f. Berpengetahuan luas tentang nilai ekonomis agunan kredit.
- g. Mengetahui ketetapan dan surat edaran Bank Indonesia tentang perkreditan bank.
- h. Manaati peraturan dan prosedur pemberian kredit.

3. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit, antara lain:

- a. Calon debitur menulis nama, alamat, agunan, dan jumlah kredit yang diinginkan pada formulir aplikasi permohonan kredit.
- b. Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan.
- c. Analisis kredit dengan cara mengikuti 5C, 7P, dan 3R dari permohonan kredit tersebut.
- d. Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya plafond kredit atau *Legal Lending Limit* (L3) atau BMPK-nya.

- e. Jika BMPK disetujui debitur, akad kredit (perjanjian kredit) ditandatangani oleh kedua belah pihak.
4. Alokasi pemberian kredit.

Alokasi pemberian kredit harus berpedoman pada ketentuan dan surat edaran otoritas moneter dan Bank Indonesia, sebagai berikut:

- a. Pemilik bank (pemegang saham) mendapatkan maksimal 20% dari jumlah kredit yang diberikan bank bersangkutan.
- b. KUK/KUT mendapatkan maksimal 20% dari jumlah kredit yang diberikan bank.
- c. Masyarakat luas (diluar 1 dan 2) sebanyak 60% dari jumlah kredit yang diberikan, disalurkan kepada sektor-sektor perekonomian seperti sektor pertanian, pertambangan dan perdagangan.
- d. Kredit rekening Koran dan kredit berjangka.

2.2.5. Efektifitas Pemberian kredit

Efektifitas kredit adalah saling menguntungkan bagi kedua belah pihak baik perbankan itu sendiri yaitu mendapatkan penghasilan dan bagi debitur yaitu digunakan sebagai pengembangan usahanya. Seperti potensi UMKM dimasyarakat yang memberi peluang besar untuk lebih dikembangkan.

Efektifitas pemberian kredit adalah bagaimana cara memberikan kredit yang tepat, baik dan benar, dengan melihat apakah peminta kredit layak/tidak diberi kredit. Seseorang layak diberi kredit, jika ia dapat

memenuhi kewajiban membayar atau mengembalikan sesuatu (uang/barang) dikemudian hari. (Sugeng, 2007:40)

Indikator dari efektifitas pemberian kredit adalah:

- 1) Peminta kredit harus memiliki kredibilitas yang tinggi.
- 2) Kelancaran membayar kredit dibank lain.
- 3) Cukup tidaknya pendapatan debitur untuk membayar angsuran.
- 4) Jaminan bisa menutup plafond kredit.

2.2.6. Pengawasan kredit

Pengawasan kredit adalah kegiatan pengawasan/monitoring terhadap tahapan-tahapan proses pemberian kredit, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit serta fasilitas kreditnya. Pengawasan kredit dapat dilakukan oleh pihak eksternal maupun pihak internal bank. Pengawasan kredit dilakukan dari dua sisi yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh tiga pihak yaitu pihak atasan langsung (pengawasan melekat), pejabat lain yang berbeda fungsi (pengawasan ganda) dan pihak satuan internal (pengawasan fungsional). (Suhardjono, 2003:231).

Pengawasan kredit diperlukan sebagai upaya peringatan dini (*early warning*) yang mampu mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat-syarat yang telah disepakati antara debitur dengan bank yang mengakibatkan menurunnya kualitas kredit serta untuk menentukan

tingkat kualitas /kolektibilitas kredit yang bersangkutan. (Firdaus dan Maya, 2009:52)

Pengawasan kredit bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan, penjagaan, dan pengawasan kredit sebagai aset/kekayaan bank telah dilakukan dengan baik sehingga tidak timbul risiko-risiko kredit yang di akibatkan penyimpangan baik oleh debitur maupun oleh intern bank. Obyek pengawasan kredit mencakup semua pejabat bank yang terkait dengan bidang perkreditan dan semua jenis fasilitas kredit yang diberikan termasuk kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank. Kemudian pengawasan kredit dilakukan secara berkesinambungan sejak permohonan kredit sampai dengan pelunasan atau penyelesaian kredit. (Suhardjono, 2003:232)

Pelaksanaan kredit dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
(Suhardjono, 2003:233)

a. Pengawasan secara preventif

Dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah dalam perkreditan yang dapat dilakukan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan proses pemberian kredit sejak permohonan/prakarsa kredit sampai dengan pencairan kredit.

b. Pengawasan represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kredit berjalan. Pengawasan represif sangat penting bagi bank, karena pada umumnya permasalahan perkreditan muncul setelah kredit

dicairkan. Pengawasan represif dilaksanakan dengan cara melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit dan perkembangan usaha debitur setelah mendapatkan kredit dari bank. Pengawasan reprtesif dapat dilaksanakan secara aktif maupun secara pasif.

Pengawasan represif secara aktif dilakukan dengan mengadakan kunjungan langsung ketempat usaha debitur atau tempat lain yang ada kaitannya dengan pemberian fasilitas kredit, sehingga secara langsung akan dapat diketahui permasalahan yang dihadapi debitur. Pengawasan represif secara aktif bertujuan sebagai: (Suwardjono, 2003:239)

- a) Memeriksa seluruh keterangan/data maupun laporan yang disampaikan oleh debitur dibandingkan dengan keadaan nyata dilapangan.
- b) Secara langsung dapat melihat usaha debitur dan mengadakan wawancara dengan debitur tentang seluruh aktifitas usahanya dan permasalahan yang dihadapi dalam mengelola usahanya.
- c) Secara tidak langsung mengingatkan debitur bahwa bank menaruh perhatian atas kegiatan usahanya, sehingga diharapkan debitur akan selalu berusaha untuk melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat kredit yang telah disepakati.

Pengawasan represif berkaitan langsung dengan upaya penerapan sistem deteksi dini atas permsalahan kredit, sehingga dalam pengawasan perkreditan harus dapat diketahui perkembangan usaha

debitur dan gejala-gejala perkembangan yang menurun yang perlu mendapat perhatian bank. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pengawasan adalah pengawasan atas kondisi keuangan debitur, pengawasan atas kondisi manajemen perusahaan debitur, dan pengawasan atas kondisi operasional perusahaan debitur. (Suhardjono, 2003:241)

Indikator dari pengawasan pemberian kredit adalah sebagai berikut : (Suhardjono, 2003:240)

- 1) Penggunaan kredit oleh debitur. Dalam hal ini pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan oleh bank dipergunakan sesuai dengan permohonan yang disampaikan ke bank.
- 2) Kondisi keuangan debitur. Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa asumsi atau target keuangan yang dibuat oleh debitur dalam perencanaan/proposal kredit dapat tercapai.
- 3) Perkembangan Kegiatan usaha debitur. Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk memonitor perkembangan usaha debitur.
- 4) Pemenuhan kewajiban debitur. Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah kewajiban-kewajiban yang dituangkan dalam kesepakatan kredit.

- 5) Administrasi dan dokumentasi kredit. Pengawasan dilakukan dengan tujuan apakah surat-surat prijinan debitur sudah jatuh tempo dan surat-surat pemilikan agunan perlu diperbaharui.

Pada proses pemberian kredit dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan ganda dan pengawasan melekat pada setiap proses pemberian kredit.

2.2.7. Pembinaan Kredit

a. Pengertian Pembinaan

Upaya pembinaan yang berkesinambungan (mulai dari pencairan kredit sampai dengan kredit dibayar lunas termasuk pemecahan permasalahannya) dan dilakukan oleh pejabat kredit yang berwenang. Pembinaan dilakukan menyangkut penilaian perkembangan usaha debitur, penggunaan kredit maupun perlindungan kepentingan bank, baik yang dilakukan secara administrasi (*off site*) maupun secara langsung (*on site*). Pembinaan secara administrasi dilakukan dengan melakukan surat menyurat kepada debitur tentang hal-hal yang perlu dan tidak perlu dilakukan oleh debitur. Pembinaan secara langsung dilakukan dengan mendatangi tempat usaha atau tempat yang berkaitan dengan kredit debitur dengan melakukan pembinaan secara langsung akan dapat diamati dan diidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh debitur, sehingga secara langsung pejabat bank dapat memberikan pengarahan dan pembinaan demi kemajuan usaha bank. (Suhardjono, 2003:245)

b. Tujuan pembinaan kredit

Tujuan dilakukan pembinaan kredit adalah untuk menjaga agar pelaksanaan pencairan kredit sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, penggunaan kredit sesuai dengan rencana atau tujuan kredit, surplus dari *cash flow* debitur benar-benar digunakan untuk membayar kembali kreditnya, untuk mengikuti perkembangan usaha debitur dan membantu memecahkan permasalahannya serta untuk mengamankan agunan kredit sehingga dapat menghindarkan terjadinya penurunan nilai agunan (Suhardjono, 2003:246)

c. Pelaksanaan pembinaan

Pembinaan kredit dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:
(Suhardjono, 2003: 246)

a) Pembinaan Secara Administratif

Pembinaan ini dilakukan berdasarkan pada pemantauan laporan-laporan / dokumen dan melakukan surat menyurat secara aktif maupun pasif kepada debitur dan melakukan review terhadap perkembangan kredit debitur. Pembinaan administratif dapat dilakukan dengan cara: (Suhardjono, 2003:246)

- 1) Memelihara berkas pinjaman sejak permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit dengan informasi-informasi pendukung lainnya yang diterima oleh bank.

- 2) Memelihara laporan kunjungan debitur dan melakukan analisa terhadap perkembangan usaha debitur sesuai hasil kunjungan.
- 3) Meneliti dan menganalisa laporan yang diterima dari debitur sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam menyetatkan dan mengembangkan kredit.
- 4) Mengambil langkah-langkah atau memberikan arahan untuk bahan kegiatan di lapangan sehubungan dengan hasil analisa data/ informasi yang di peroleh dari debitur atau informasi lainnya.
- 5) Menyajikan laporan kualitas portofolio kredit dan memberikan perhatian khusus terhadap kredit yang memerlukan penanganan/ tindakan segera disertai usulan/ saran penanganannya.
- 6) Memberikan laporan secara berkala untuk memberikan gambaran hasil pembinaan yang telah dicapai.
- 7) Melakukan pemantauan terhadap dokumen/ perjanjian yang sudah habis masa berlakunya.
- 8) Melakukan pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban oleh debitur atau transaksi perbankan lainnya yang dilakukan oleh debitur.

- 9) Memantau perubahan aturan / kebijakan eksternal atau faktor eksternal lainnya yang akan mempengaruhi kegiatan usaha debitur.

Pembinaan secara administrative dapat juga dilakukan dengan me *review* kredit yang sedang berjalan. Dalam rangka melaksanakan pengawasan kredit yang berkesinambungan pejabat yang terkait dengan kredit (pemrakarsa, perekomendasi dan pemutus kredit) harus melakukan review kredit secara periodik. Review kredit dapat dilakukan minimal 12 bulan sekali, review kredit juga dapat dilakukan pada saat kolektibilitas kredit mulai memburuk. Hal-hal yang dilakukan dalam *review* kredit meliputi *review* terhadap aspek legal (perijinan maupun dokumentasi kredit), *review* terhadap perkembangan dan kondisi keuangan debitur, *review* terhadap penetapan struktur dan syarat kredit dan sebagainya.

- b) Pembinaan secara langsung (on site)

Pembinaan secara langsung dilakukan dengan mengadakan kunjungan langsung ke tempat usaha debitur atau lokasi lainnya yang berkaitan dengan kredit yang diberikan, misalnya kantor, gudang, tempat agunan milik debitur dan sebagainya. Pembinaan secara langsung dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya:

- 1) Mengadakan penelitian terhadap penggunaan kredit, apakah kredit yang diberikan bank dipergunakan sesuai rencana dan tujuan semula.
- 2) Memantau/melihat secara langsung asset debitur misalnya persediaan, piutang, atau mesin-mesin yang dibiayai dengan kredit.
- 3) Meneliti apakah asumsi-asumsi yang dijadikan dasar pertimbangan pemberian kredit sesuai dengan dilapangan.
- 4) Apabila perkembangan usaha debitur jauh dari proyeksi semula, bank harus mencari informasi penyebab penyimpangan usaha debitur dan segera mengambil antisipasi terhadap risiko yang akan terjadi.
- 5) Mengadakan pengamatan apakah manajemen perusahaan terpelihara dengan baik.
- 6) Membantu mencari jalan keluar dalam hal debitur menghadapi suatu masalah, dalam hal ini pejabat bank menjadi konsultan bagi debitur dalam mengembangkan usahanya.
- 7) Meneliti sampai seberapa jauh kemungkinan pengembangan pengembangan perkreditan disekitar usaha debitur yang bersangkutan.
- 8) Untuk memudahkan pemantauan terhadap perkembangan usaha debitur.

- 9) Hasil kunjungan lapangan dan rencana tindak lanjut tersebut harus dituangkan dalam laporan kunjungan nasabah dan disampaikan kepada pejabat pemutus kredit untuk mendapatkan tanggapan atas tindak lanjutnya.
- 10) Dalam pelaksanaan pembinaan, bank hendaknya secara berkesinambungan memberikan informasi-informasi yang penting dan bermanfaat yang berkaitan dengan pengembangan usaha debitur.

Indikator-indikator dari pembinaan kredit antara lain:

- a. Melakukan pembinaan kredit secara aktif melalui laporan-laporan yang diberikan oleh nasabah.
- b. Melakukan review terhadap perkembangan usaha nasabah dari kondisi keuangan debitur.
- c. Melakukan review terhadap penetapan struktur dan syarat kredit.
- d. Meneliti terhadap penggunaan kredit oleh nasabah sesuai dengan tujuan semula atau terjadi penyimpangan.
- e. Melakukan pantauan secara langsung terhadap aset debitur misalnya persediaan, produksi, dan keuntungan nasabah apakah mengalami peningkatan atau penurunan.

2.2.8. Tinjauan Tentang Usaha Kecil Menengah (UKM)

Ada dua definisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia. Pertama, definisi usaha kecil menurut undang-undang Nomor 9 tahun 1995 dan surat edaran bank Indonesia No. 3/9/Bkr tahun 2001 tentang usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 1 miliar dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp 200 juta. Kedua, menurut kategori Biro Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga.

Sedangkan definisi usaha menengah menurut instruksi presiden Nomor 10 tahun 1999 adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, lebih besar dari Rp 200 juta sampai dengan paling banyak 10 miliar. (Suhardjono, 2003:33).

Dalam konsep pengembangan usaha di Indonesia, jenis usaha dikelompokkan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai kriteria sebagai berikut: (Suhardjono, 2003:53)

- 1) Kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan bersih tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,-
- 3) Milik warga Negara Indonesia

- 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- 5) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Jenis usaha diatas adalah kegiatan usaha yang perlu dibantu dengan Kredit Usaha kecil (KUK) oleh Bank Indonesia.

Usaha mikro (UMI) mempunyai kriteria sebagai berikut: (Tambunan, 2009:16)

- a) Unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp 50 juta atau hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta.
- b) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- c) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum.

Peningkatan usaha bagi usaha kecil, mikro, dan menengah meliputi beberapa indikator diantaranya: (Suhardjono, 2003: 67)

a. Produksi

Produksi adalah kegiatan perusahaan unruk menghasilkan barang atau jasa dari bahan-bahan atau sumber-sumber faktor produksi dengan tujuan untuk dijual lagi. Adapun proses produksi dibagi menjadi empat golongan yaitu: (Suhardjono, 2003: 227)

- a. Sifat produk.
- b. Tipe proses produksi (jangka waktu produksi)
- c. Berdasarkan manfaat yang diciptakan.
- d. Teknik (sifat) proses produksi

Apapun jenis usahanya, dikalangan dunia usaha selalu memerlukan minimal empat faktor produksi yaitu lahan tempat usaha, sumber daya manusia, teknologi dan permodalan. Ke-empat faktor produksi tersebut akan menjadi masukan dalam kegiatan produksi yang melalui proses akan menghasilkan keluaran berupa produk dan jasa.

Masing-masing faktor produksi mempunyai kolerasi yang berbeda dengan besar kecilnya suatu kegiatan usaha. Namun, secara universal banyak diyakini bahwa permodalan merupakan faktor yang berbanding lurus dengan besar kecilnya suatu jenis usaha. Artinya, semakin besar suatu kegiatan usaha, jumlah modal yang diperlukan menjadi semakin besar pula. (Wijaya, 2010:166)

b. Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan. (Antonio, 2001). Pendapatan timbul karena peristiwa atau transaksi pada saat tertentu dan bukan karena proses selama satu periode (Suwardjono, 2005:122)

Sumber pendapatan dapat terjadi dari transaksi modal atau pendanaan (financing), laba dari penjualan aktiva seperti aktiva tetap, surat-surat berharga, atau penjualan anak atau cabang perusahaan, revaluasi aktiva, hadiah, sumbangan atau penemuan dan penyerahan produk perusahaan (hasil penjualan produk). Dari kelima hal yang disebutkan yang merupakan sumber utama pendapatan adalah hasil penjualan produk. (Suwardjono, 2005:129).

Pendapatan suatu usaha tergantung dari modal yang dimiliki, jika modal besar maka hasil produksi tinggi sehingga pendapatan yang didapat juga tinggi. Namun jika modal kecil maka hasil produksi rendah sehingga pendapatan yang diperoleh rendah. Untuk menambah modal usaha guna meningkatkan pendapatan maka dibutuhkan suatu pembiayaan.

c. Keuntungan

Laba merupakan elemen kunci dalam suatu usaha bebas. Sistem tidak akan bekerja tanpa adanya laba dan tanpa adanya motif mencari laba. Definisi laba adalah selisih antara penerimaan dan laba. (Suwardjono, 2005)

2.2.9. Tinjauan Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)

a. Landasan Kredit Usaha Rakyat

Landasan operasional KUR adalah Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk

menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR dan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Departemen Teknis, Perbankan dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007. Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 dalam hal usaha mikro, kecil dan menengah, Pemerintah memiliki program untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kredit usaha rakyat. Tindakan yang dilakukan adalah evaluasi pelaksanaan KUR, perluasan bank pelaksana, dan penyaluran KUR melalui lembaga keuangan mikro, sasarannya adalah KUR yang tersalur dari perbankan semakin meningkat sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM.(Wardhani, 2010:51)

b. Kredit Usaha Kecil, Mikro dan Menengah

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif

Secara umum (menurut Paket kebijaksanaan 29 Mei 1993 dan didukung dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/24/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1993), yang dimaksud dengan kredit unruk usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp 250 juta untuk membiayai usaha yang produktif. Usaha produktif adalah usaha yang dapat

memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja. Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit sampai dengan Rp 25 juta biasanya dianggap sebagai kredit kepada usaha mikro.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menerangkan kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut: (UU tentang usaha mikro, kecil dan menengah)

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa:”Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah

atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Kriteria usaha kecil dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus rupiah)

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan pengertian Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria usaha menengah dalam Pasal 6 ayat (3) adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya nota kesepahaman bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM-K antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BNI, BTN, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, serta Bank Indonesia.

c. Karakteristik Kredit Usaha Kecil dan Mikro

Kredit usaha kecil dan mikro merupakan kredit dengan karakteristik yang berbeda dengan kredit usaha menengah dan korporasi. Karakteristik kepada usaha kecil dan mikro ini secara umum adalah: (Triandaru dan Totok, 2008:121)

- 1) Memerlukan persyaratan penyerahan agunan yang lebih lunak.

Usaha kecil dan mikro biasanya akan mengalami kesulitan untuk menyerahkan agunan tambahan, agunan yang paling

mungkin untuk dijadikan jaminan hanyalah agunan utama atau obyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit.

- 2) Memerlukan metode monitoring kredit yang khusus.

Usaha kecil dan mikro biasanya memiliki keterbatasan dalam kemampuan administratif, pencatatan dan perencanaan. Sebagai contoh yaitu laporan keuangan.

- 3) Cenderung menimbulkan biaya pelayanan kredit yang relatif lebih tinggi.

Kenyataan karakteristik pada butir a dan b, pada akhirnya cenderung menimbulkan biaya pelayanan kredit per nilai kredit tersalur yang relative lebih tinggi, implikasi langsung dari kenaikan biaya rata-rata tersebut adalah kenaikan tingkat bunga (dan imbal jasa lain dari debitur kepada bank).

- 4) Memerlukan persyaratan persetujuan kredit yang lebih sederhana.

Keterbatasan akses informasi, biaya aplikasi kredit dibandingkan nilai kredit yang relative besar, dan mungkin juga karena keterbatasan tingkat pendidikan calon debitur menyebabkan proses pengajuan dan persetujuan kredit menjadi lebih sederhana dan cepat. Salah satu cara yang biasanya ditempuh pihak bank untuk menyederhanakan proses ini adalah dengan merancang formulir aplikasi khusus bagi usaha kecil dan mikro.

2.3. Kajian Teori Perspektif Islam

Kredit dalam Islam juga disebut dengan pembiayaan, pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005: 25).

Menurut Irawan (2011), secara umum pinjaman merupakan pengalihan hak milik harta atas harta, dimana pengalihan tersebut merupakan kaidah dari al-qardh. Qardh secara bahasa, bermakna *Al-Qath'u* yang berarti memotong. Ini termasuk penggunaan *isim masdar* untuk menggantikan *ism maf'ul*. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Kemudian kata itu digunakan sebagai bahasa kiasan dalam keseharian yang berarti pinjam meminjam antar sesama. Menurut Bank Indonesia (1999), qardh adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. (wordpress.com)

Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-baqarah:245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا

كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

245. siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Pembiayaan Al-Qardh dijelaskan juga dalam Alquran surat al-hadid:11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ

11. siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita disuruh untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah.

Pembiayaan Al-Qardh dijelaskan dalam assunnah diantaranya dari Anas ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda :

”Pada malam peristiwa Isra’ aku melihat di pintu surga tertulis ‘shadaqoh (akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan Qardh dengan 18 kali lipat, aku berkata : “Wahai Jibril, mengapa Qardh lebih utama dari shadaqoh?’ ia menjawab “karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan”. (HR. Ibnu Majah

dan Baihaqi dari Abas bin Malik ra, Thabrani dan Baihaqi meriwayatkan hadits serupa dari Abu Umamah ra).

Pinjaman qardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi qardh dalam perbankan ada tiga hal: (Syafi'i, 2001:133)

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang terbukti loyalitas dan bonafidilitasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Produk ini lebih dikenal dengan *al-qardh al-hasan*.

Manfaat *al-Qardh* banyak sekali diantaranya : (Syafi'i, 2001:134)


- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank.

Risiko dalam *al-qardh* terhitung tinggi karena dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

2.4. Kerangka Berpikir

Untuk memberikan landasan teoritis yang memadai bagi penelitian, diperlukan suatu kerangka pemikiran yang bersumber dari penalaran atas sejumlah teori dan temuan penelitian terdahulu yang ada. Kerangka pemikiran yang bersifat konseptual tersebut perlu dioperasionalisasikan agar terukur dan mudah diinterpretasikan. Oleh karena itu, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan model sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



kredit usaha rakyat (KUR) yakni Bank BRI, BNI, Mandiri, BTN, Bukopin dan Syariah Mandiri, dalam penelitian ini penulis menggunakan bank pemerintah yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) dalam menyalurkan kredit kepada Usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui program KUR. Bank BNI dalam memberikan KUR terhadap nasabah UMKM melalui beberapa tahap diantaranya prosedur pemberian KUR, serta efektifitas pemberian kredit untuk nasabah hingga pengawasan KUR dan

pembinaan pihak bank kepada nasabah yang menerima pinjaman dana KUR agar dapat meningkatkan kegiatan usahanya.

2.5. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau salah atau dapat dianggap sebagai kesimpulan sementara. Menurut Sugiono (2004), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis akan ditolak dan akan diterima jika dalam analisis data membenarkannya. Penolakan atau penerimaan hipotesis tergantung dari hasil-hasil analisis terhadap data-data yang diperoleh. Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

- Ha1 : Efektifitas pemberian kredit usaha rakyat, pengawasan dan pembinaan kredit usaha rakyat berpengaruh secara serentak (simultan) terhadap peningkatan usaha nasabah.
- Ha2 : Efektifitas pemberian kredit usaha rakyat, pengawasan dan pembinaan kredit usaha rakyat berpengaruh secara satu persatu (parsial) terhadap peningkatan usaha nasabah.
- Ha3 : Di duga pengawasan kredit merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap peningkatan usaha nasabah.